



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
Muh Shohib Als Shohib Bin Nurdin Masduki (Alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir :
39 tahun / 17 Desember 1985;
4. Jenis kelamin :
Laki-laki;
5. Bangsa :
Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Jalan Petojo Utara II, No. 173, RT. 005, RW. 003, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMU;

Terdakwa Muh Shohib Als Shohib Bin Nurdin Masduki (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;

Halaman 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar 19, No. 13, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Penetapan Nomor: 99/Pid.Sus/2025/PN. Jkt.Pst. tanggal 5 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM- 37/M.1.10/02/2025 tanggal yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Shohib Als Shohib Bin Nurdin Masduki (Alm), telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, sebagaimana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat

Halaman 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram;

- 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kaca mata warna hitam;

- 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perkara :PDM – 37/M.1.10/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Muh Shohib Als Shohib Bin Nurdin Masduki (Alm), pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2024, bertempat di di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 19.00 wib sebanyak 50 gram yang ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang lalu Terdakwa cak/betrik menjadi 20 yang telah dijual kepada Sdr. Oyyok (DPO) di daerah Pembangunan IV, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan 30 gram lagi dicak/bagi menjadi paketan kecil seharga Rp.100.000,- s/d Rp.550.000,- per paket dan sudah laku terjual 19 paket namun ada 1 orang pembeli yang membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu ditukar dengan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja, hingga masih tersisa sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa simpan di dalam kamar kos namun pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tiba-tiba pintu kamar diketuk dan setelah dibuka terlihat Saksi David Sivit, Saksi Desaman Nababan, Saksi Yayan Soematri yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, 4 (empat) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 3 (tiga) buah plastik kilo bening berisik kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kacamata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018 yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

Halaman 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah 3 kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba dari Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) yaitu *pertama* pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 50 gram yang telah laku terjual yang lalu ditransfer ke Dana dengan Nomor 085754483244 an. Muhammad Alin milik Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) sebesar Rp.5.000.000,-, *Kedua* pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 narkoba jenis sabu sebanyak 15 gram yang telah laku terjual kepada pembeli lalu Terdakwa menransfer ke Dana dengan Nomor 0895327606203 an. Exel milik Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), *ketiga* pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 sebanyak 25 gram narkoba jenis sabu yang telah laku terjual kepada pembeli yang lalu ditransfer ke Dana dengan Nomor 0895327606203 an. Exel milik Sdr. Andra Ramdhan Als Cilut (DPO) sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu dapat mengkonsumsi secara gratis, mendapat 1 paket ganja serta mendapat uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti 7117/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si., selaku Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3530 (nol koma tiga lima tiga nol) gram diberi nomor barang bukti 9248/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3857 (nol koma tiga delapan lima tujuh) gram diberi nomor barang bukti 9249/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6415 (satu koma enam empat satu lima) gram diberi nomor barang bukti 9250/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1653 (nol koma satu enam lima tiga) gram diberi nomor barang bukti 9251/2024/NF, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan

Halaman 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,3197 (nol koma tiga satu sembilan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 9252/2024/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9248/2024/NF s.d 9251/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor : 9252/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Subsidiar

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muh Shohib Als Shohib Bin Nurdin Masduki (Alm), pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2024, bertempat di kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 50 gram dari Sdr. Andra Ramadran Als Cilut (DPO) yang lalu Terdakwa cak/betrik menjadi 20 yang telah dijual kepada Sdr. Oyyok (DPO) di daerah Pembangunan IV, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan 30 gram lagi dicak/bagi menjadi paketan kecil seharga Rp.100.000,- s/d Rp.550.000,- per paket dan sudah laku terjual 19 paket namun ada 1 orang pembeli yang membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu ditukar dengan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja, hingga masih tersisa sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa simpan di dalam kamar kos namun pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tiba-tiba pintu kamar diketuk dan setelah

Halaman 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



dibuka terlihat Saksi David Sivit, Saksi Desaman Nababan, Saksi Yayan Soematri yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, 4 (empat) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 3 (tiga) buah plastik kilo bening berisik kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempatacamata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018 yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti 7117/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si., selaku Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3530 (nol koma tiga lima tiga nol) gram diberi nomor barang bukti 9248/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3857 (nol koma tiga delapan lima tujuh) gram diberi nomor barang bukti 9249/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6415 (satu koma enam empat satu lima) gram diberi nomor barang bukti 9250/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga)

Halaman 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1653 (nol koma satu enam lima tiga) gram diberi nomor barang bukti 9251/2024/NF, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3197 (nol koma tiga satu sembilan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 9252/2024/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9248/2024/NF s.d 9251/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor : 9252/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Muh Shohib Als Shohib Bin Nurdin Masduki (Alm), pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2024, bertempat di kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 50 gram dari Sdr. Andra Ramadran Als Cilut (DPO) yang lalu Terdakwa cak/betrik menjadi 20 yang telah dijual kepada Sdr. Oyyok (DPO) di daerah Pembangunan IV, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan 30 gram lagi dicak/bagi menjadi paketan kecil seharga Rp.100.000,- s/d Rp.550.000,- per paket dan sudah laku terjual 19 paket namun ada 1 orang pembeli yang membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu ditukar dengan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja, hingga masih tersisa sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa



simpan di dalam kamar kos namun pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tiba-tiba pintu kamar diketuk dan setelah dibuka terlihat beberapa orang memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, 4 (empat) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 3 (tiga) buah plastik kilo bening berisik kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kacamatanya warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018 yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti 7117/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si., selaku Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3530 (nol koma tiga lima tiga nol) gram diberi nomor barang bukti 9248/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3857 (nol koma tiga delapan lima tujuh) gram diberi nomor barang bukti 9249/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua)

Halaman 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6415 (satu koma enam empat satu lima) gram diberi nomor barang bukti 9250/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1653 (nol koma satu enam lima tiga) gram diberi nomor barang bukti 9251/2024/NF, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3197 (nol koma tiga satu sembilan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 9252/2024/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9248/2024/NF s.d 9251/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor : 9252/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAVID SIVIT P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib di dalam kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram , 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik kilp bening masing-masing berisi

Halaman 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempatacamata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau disebuah kamar kos yang terletak di Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sering terjadi peredaran narkoba maka Saksi segera melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan Terdakwa yang tinggal dikos tersebut maka pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib Saksi segera menuju kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan mendapati Terdakwa yang seorang diri sedang berada di kamar lalu Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik kilp bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempatacamata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018 yang diakui Terdakwa

Halaman 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

- Bahwa setelah diinterogasi, didapat informasi kalau Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 19.00 wib sebanyak 50 gram yang ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang lalu Terdakwa cak/betrik menjadi 20 yang telah dijual kepada Sdr. Oyyok (DPO) di daerah Pembangunan IV, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan 30 gram lagi dicak/bagi menjadi paketan kecil untuk dijual kepada pembeli hingga tersisa beberapa paket, sementara 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram didapat Terdakwa sebagai barter dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dijual;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi **DESMAN NABABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib di dalam kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu)

Halaman 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempatacamata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau disebuah kamar kos yang terletak di Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sering terjadi peredaran narkoba maka Saksi segera melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan Terdakwa yang tinggal dikos tersebut maka pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib Saksi segera menuju kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan mendapati Terdakwa yang seorang diri sedang berada di kamar lalu Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik kilp bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempatacamata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018 yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

Halaman 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, didapat informasi kalau Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 19.00 wib sebanyak 50 gram yang ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang lalu Terdakwa cak/betrik menjadi 20 yang telah dijual kepada Sdr. Oyyok (DPO) di daerah Pembangunan IV, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan 30 gram lagi dicak/bagi menjadi paketan kecil untuk dijual kepada pembeli hingga tersisa beberapa paket, sementara 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram didapat Terdakwa sebagai barter dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dijual;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. Saksi YAYAN SOEMANTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib di dalam kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik kilp bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas

Halaman 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kacamata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau disebuah kamar kos yang terletak di Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sering terjadi peredaran narkoba maka Saksi segera melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan Terdakwa yang tinggal dikos tersebut maka pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib Saksi segera menuju kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan mendapati Terdakwa yang seorang diri sedang berada di kamar lalu Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kacamata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018 yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

- Bahwa setelah diinterogasi, didapat informasi kalau Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari Sdr. Andra Ramadhan

Halaman 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Cilut (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 19.00 wib sebanyak 50 gram yang ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang lalu Terdakwa cak/betrik menjadi 20 yang telah dijual kepada Sdr. Oyyok (DPO) di daerah Pembangunan IV, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan 30 gram lagi dicak/bagi menjadi paketan kecil untuk dijual kepada pembeli hingga tersisa beberapa paket, sementara 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram didapat Terdakwa sebagai barter dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dijual;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib di dalam kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik kilp bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kacamata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018;

- Bahwa 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 juga 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi penjual juga pembeli, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang rencananya akan dikonsumsi didapat Terdakwa sebagai barter dari pembeli dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dijual total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram adalah narkotika jenis sabu yang hendak dijual, 1 (satu) unit timbangan digital digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu yang dicak/dibagi, 1 (satu) paket alat hisab sabu digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika, 2 (dua) pak plastik bening digunakan sebagai tempat untuk menaruh narkotika jenis sabu;

- Awalnya sekitar bulan Oktober 2024 Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) yang berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan sebagai perantara dalam jual narkotika jenis sabu dengan janji keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pergram dengan system transfer dan Terdakwa menyetujui. Lalu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) menghubungi Terdakwa yang akan mengirim narkotika jenis sabu melalui aplikasi gosend sebanyak 5 gram ke Jalan Petojo Utara VI Rt.06/03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat yang lalu setelah laku terjual ditransfer ke Dana dengan Nomor 085754483244 an. Muhammad Alvin milik Sdr. Andra Eamadhan Als Cilut (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO)

Halaman 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa yang akan mengirim narkoba jenis sabu melalui aplikasi gosend sebanyak 10 gram ke Jalan Petojo Utara VI Rt.06/03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat yang lalu setelah laku terjual ditransfer ke Dana dengan Nomor 085754483244 an. Muhammad Alvin milik Sdr. Andra Eamadhan Als Cilut (DPO) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) mengirim 15 gram narkoba jenis sabu melalui aplikasi gosend ke Terdakwa Jalan Petojo Utara VI Rt.06/03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat yang telah laku terjual kepada pembeli lalu Terdakwa menransfer ke Dana dengan Nomor 0895327606203 an. Exel milik Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 Sdr. Andra Ramadhan mengirim sebanyak 25 gram narkoba jenis sabu dengan cara ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang telah laku terjual kepada pembeli yang lalu ditransfer ke Dana dengan Nomor 0895327606203 an. Exel milik Sdr. Andra Ramdhan Als Cilut sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 19.00 wib sebanyak 50 gram yang ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang lalu 20 gram Terdakwa cak/betrik menjadi 20 paket yang telah dijual kepada Sdr. Oyyok (DPO) di daerah Pembangunan IV, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan 30 gram lagi dicak/bagi menjadi paketan kecil seharga Rp.100.000,- s/d Rp.550.000,- per paket dan sudah laku terjual 19 paket dan masih tersisa sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa simpan di dalam kamar kos namun pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tiba-tiba pintu kamar diketuk dan setelah dibuka terlihat beberapa orang memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba

Halaman 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik kilp bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kaca mata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018 yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

- Bahwa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter didapat Terdakwa sebagai barter dari pembeli dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu dapat mengkonsumsi secara gratis dan mendapat 1 paket ganja serta mendapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali melakukan transaksi dengan Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut yaitu pertama pada tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 5 gram narkotika jenis sabu yang dikirim melalui aplikasi gosend ke Jalan Petojo Utara VI Rt.06/03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Kedua pada tanggal 20 Oktober 2024 sebanyak 10 gram narkotika jenis sabu yang dikirim melalui aplikasi gosend ke Jalan Petojo Utara VI Rt.06/03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, ketiga pada tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 15 gram narkotika jenis sabu yang dikirim melalui aplikasi gosend ke Jalan Petojo Utara VI Rt.06/03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, keempat pada tanggal 29 November 2024 sebanyak 25 gram narkotika jenis sabu yang ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya Senen Jakarta Pusat, kelima pada tanggal 08 Desember 2024 sebanyak 50 gram narkotika jenis sabu yang ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang Pemerintah dan dapat dipidana;

Halaman 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkoba dan Terdakwa juga bukanlah apoteker serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram;
- 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kacamata warna hitam;
- 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7117/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Parasian H Gultom, S.I.K., M.Si., selaku Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3530 (nol koma tiga lima tiga nol) gram diberi nomor barang bukti 9248/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3857 (nol koma tiga delapan lima tujuh) gram diberi nomor barang bukti

Halaman 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9249/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6415 (satu koma enam empat satu lima) gram diberi nomor barang bukti 9250/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1653 (nol koma satu enam lima tiga) gram diberi nomor barang bukti 9251/2024/NF, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3197 (nol koma tiga satu sembilan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 9252/2024/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9248/2024/NF s.d 9251/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor : 9252/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 19.00 wib sebanyak 50 gram yang ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang lalu 20 gram Terdakwa cak/betrik menjadi 20 paket yang telah dijual kepada Sdr. Oyyok (DPO) di daerah Pembangunan IV, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan 30 gram lagi dicak/bagi menjadi paketan kecil seharga Rp.100.000,- s/d Rp.550.000,- per paket dan sudah laku terjual 19 paket dan masih tersisa sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa simpan di dalam kamar kos namun pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tiba-tiba pintu kamar diketuk dan setelah dibuka terlihat beberapa orang memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kaca mata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018 yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa keuntungan Terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu dapat mengkonsumsi secara gratis dan mendapat 1 paket ganja serta mendapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang Pemerintah dan dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkoba dan Terdakwa juga bukanlah apoteker serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Halaman 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum (*doctrine*) yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab setiap perbuatan yang dilakukannya serta terhadapnya tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah Muh Shohib Als Shohib Bin Nurdin Masduki (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang diajukan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maka Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan dalam perkara tindak pidana ini. Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak didasari oleh hak tertentu untuk melakukan perbuatan tersebut. Melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia sendiri yang berlaku asas bahwa setiap orang dianggap tahu tentang Undang-undang yang telah diundangkan dan telah berlaku, demikian juga terhadap Terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia yang harus dipandang mengetahui tentang larangan-larangan yang diatur dalam peraturan yang terdapat didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (1), (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan kalau Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat 2 disebutkan kalau dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan disumpah dipersidangan, barang bukti, surat yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 19.00 wib sebanyak 50 gram yang ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang lalu 20 gram Terdakwa cak/betrik menjadi 20 paket yang telah dijual kepada Sdr. Oyyok (DPO) di daerah Pembangunan IV, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan 30 gram lagi dicak/bagi menjadi paketan kecil seharga Rp.100.000,- s/d Rp.550.000,- per paket dan sudah laku terjual 19 paket dan masih tersisa sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa simpan di dalam kamar kos namun pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tiba-tiba pintu kamar diketuk dan setelah dibuka terlihat beberapa orang memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik kilp bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 2 (dua) pak plastik bening

Halaman 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



didalam tempat kacamata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018 yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa keuntungan Terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu dapat mengkonsumsi secara gratis dan mendapat 1 paket ganja serta mendapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang Pemerintah dan dapat dipidana. Bahwa Terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkoba dan Terdakwa juga bukanlah apoteker serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“tanpa hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu kepada.....pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual”(v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” (v) adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada, pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “ menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan Terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salah satu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib di dalam kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram , 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik kilp bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kaca mata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018;
- Bahwa 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 juga 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi penjual juga pembeli, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto

Halaman 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram adalah narkoba jenis sabu yang hendak dijual, 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang rencananya akan dikonsumsi, 1 (satu) unit timbangan digital digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu yang dicak/dibagi, 1 (satu) paket alat hisap sabu digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba, 2 (dua) pak plastik bening digunakan sebagai tempat untuk menaruh narkoba jenis sabu;

- Awalnya sekitar bulan Oktober 2024 Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) yang berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan sebagai perantara dalam jual narkoba jenis sabu dengan janji keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pergram dengan system transfer dan Terdakwa menyetujui. Lalu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) menghubungi Terdakwa yang akan mengirim narkoba jenis sabu melalui aplikasi gosend sebanyak 5 gram ke Jalan Petojo Utara VI Rt.06/03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat yang lalu setelah laku terjual ditransfer ke Dana dengan Nomor 085754483244 an. Muhammad Alvin milik Sdr. Andra Eamadhan Als Cilut (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) menghubungi Terdakwa yang akan mengirim narkoba jenis sabu melalui aplikasi gosend sebanyak 10 gram ke Jalan Petojo Utara VI Rt.06/03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat yang lalu setelah laku terjual ditransfer ke Dana dengan Nomor 085754483244 an. Muhammad Alvin milik Sdr. Andra Eamadhan Als Cilut (DPO) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) mengirim 15 gram narkoba jenis sabu melalui aplikasi gosend ke Terdakwa Jalan Petojo Utara VI Rt.06/03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat yang telah laku terjual kepada pembeli lalu Terdakwa menstarnsfer keDana dengan Nomor 0895327606203 an. Exel milik Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut (DPO) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at

Halaman 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2024 Sdr. Andra Ramadhan mengirim sebanyak 25 gram narkoba jenis sabu dengan cara ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang telah laku terjual kepada pembeli yang lalu ditransfer ke Dana dengan Nomor 0895327606203 an. Exel milik Sdr. Andra Ramdhan Als Cilut sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 19.00 wib sebanyak 50 gram yang ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang lalu 20 gram Terdakwa cak/betrik menjadi 20 paket yang telah dijual kepada Sdr. Oyyok (DPO) di daerah Pembangunan IV, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan 30 gram lagi dicak/bagi menjadi paketan kecil seharga Rp.100.000,- s/d Rp.550.000,- per paket dan sudah laku terjual 19 paket dan masih tersisa sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa simpan di dalam kamar kos namun pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di kamar kos lantai 2 Jalan Petojo Utara II, Rt.06/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tiba-tiba pintu kamar diketuk dan setelah dibuka terlihat beberapa orang memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik kilp bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kacamata warna hitam yang disimpan di bawah kolong meja, 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018 yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat;

- Bahwa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang rencananya akan dikonsumsi didapat Terdakwa sebagai barter dari pembeli dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa;

- Bahwa barang bukti kristal warna putih dan daun-daun kering yang berhasil disita adalah benar narkoba, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7117/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Parasian H. Gultom, S.I.K., M.Si., selaku Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3530 (nol koma tiga lima tiga nol) gram diberi nomor barang bukti 9248/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3857 (nol koma tiga delapan lima tujuh) gram diberi nomor barang bukti 9249/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6415 (satu koma enam empat satu lima) gram diberi nomor barang bukti 9250/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1653 (nol koma satu enam lima tiga) gram diberi nomor barang bukti 9251/2024/NF, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter berisi 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3197 (nol koma tiga satu sembilan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 9252/2024/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9248/2024/NF s.d 9251/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti dengan Nomor : 9252/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali melakukan transaksi dengan Sdr. Andra Ramadhan Als Cilut yaitu pertama pada tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 5 gram narkoba jenis sabu yang dikirim melalui aplikasi gosend ke Jalan

Halaman 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petojo Utara VI Rt.06/03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Kedua pada tanggal 20 Oktober 2024 sebanyak 10 gram narkoba jenis sabu yang dikirim melalui aplikasi gosend ke Jalan Petojo Utara VI Rt.06/03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, ketiga pada tanggal 25 Oktober 2024 sebanyak 15 gram narkoba jenis sabu yang dikirim melalui aplikasi gosend ke Jalan Petojo Utara VI Rt.06/03 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, keempat pada tanggal 29 November 2024 sebanyak 25 gram narkoba jenis sabu yang ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya Senen Jakarta Pusat, kelima pada tanggal 08 Desember 2024 sebanyak 50 gram narkoba jenis sabu yang ditempel di sebelah Alfamart Jalan Bungur Raya Senen Jakarta Pusat;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu dapat mengkonsumsi secara gratis dan mendapat 1 paket ganja serta mendapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang Pemerintah dan dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkoba dan Terdakwa juga bukanlah apoteker serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi secara hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapus Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram;
- 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisab sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kacamata warna hitam;
- 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018;

Oleh karena terbukti barang bukti sebagaimana tersebut diatas dipakai untuk melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika di tahun 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Halaman 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Shohib Als Shohib Bin Nurdin Masduki (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muh Shohib Als Shohib Bin Nurdin Masduki (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 1,84 gram total berat netto 0,3530 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,74 gram total berat netto 0,3857 gram , 2 (dua) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,56 gram total berat netto 1,6415 gram, 3 (tiga) buah plastik kilp bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 0,47 gram total berat netto 0,1653 gram;
 - 1 (satu) buah toples yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,51 gram berat netto 0,3197 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket alat hisap sabu, 2 (dua) pak plastik bening didalam tempat kacamata warna hitam;

Halaman 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP vivo Y20T warna biru case hitam berikut simcard 085280042179 dan 1 (satu) unit HP oppo warna hitam berikut simcard 085183345018;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Selasa** tanggal **6 Mei 2025**, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H., dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zumar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setiyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst